

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghasilkan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.¹ Seseorang yang memiliki modal dengan jumlah yang cukup dan dilengkapi dengan pengetahuan yang dimiliki maka orang tersebut akan lebih memilih untuk membangun usahanya sendiri dari pada bekerja pada orang lain, namun bagi mereka yang tidak memiliki salah satu atau keduanya dari modal dan pengetahuan dalam membuka usaha akan lebih memilih untuk bekerja pada pengusaha atau pada mereka yang menyediakan lapangan pekerjaan baik milik pribadi maupun pemerintah.

Seseorang bekerja tentunya untuk mendapatkan upah yang harus dibayarkan atas jasa berupa tenaga maupun pemikiran yang telah diberikan oleh pekerja. Mengenai pemberian upah tersebut tidak serta merta diberikan secara suka-suka oleh pemilik usaha atau pemberi upah kepada pekerjanya. Biasanya jumlah upah yang diberikan berbeda-beda tergantung dari jabatan yang dimiliki oleh pekerja yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak dari awal perjanjian.

¹ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, No. 6, hlm. 08.

Jumlah upah seseorang sangat mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian dalam kehidupan sehari-harinya. Semakin besar jumlah upah yang diperoleh seseorang maka segala kebutuhan akan dengan mudah terpenuhi dan kehidupan akan menjadi lebih sejahtera. Oleh sebab itu, dalam mempekerjakan seseorang, majikan harus menimbang tentang kesejahteraan pekerjanya dalam menentukan upah yang akan diberikan agar sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh negara, segala sesuatu mengenai tenaga kerja/buruh dan pengupahannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.² Sementara tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³ Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Setiap hak dan kewajiban dari pekerja dan pemilik usaha dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut dengan mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja baik pekerja laki-laki, perempuan, anak-anak. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat tercapai apabila pengusaha dapat memenuhi hak pekerjanya seperti meningkatkan kesejahteraan pekerja dan

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB I Pasal 1 No. 1

³ *Ibid*, No. 2

⁴ *Ibid*, No. 3

keluarganya dengan cara pemberian upah yang sesuai dengan Undang-Undang dan pekerjaan yang telah dilakukan pekerja/buruh, memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja dengan memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan pada kecelakaan kerja, perlindungan terhadap moral dan kesusilaan khususnya untuk pekerja wanita dan anak-anak, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dengan terpenuhinya hak pekerja tersebut maka hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja dapat dikatakan telah lengkap.⁵

Upah termasuk ke dalam kegiatan muamalah yang menjadi salah satu rukun dari akad *Ijārah* yang dikenal dengan istilah *Ujrah*. Upah yang diterima oleh setiap orang tidaklah sama, tergantung dari jenis pekerjaan dan tingkatan jabatan yang ditanggung. Pemberian upah seharusnya berdasarkan pada akad perjanjian kerja yang telah disepakati di awal antara pengupah dan pekerja, perjanjian dalam hal ini diperlukan karena antara kedua belah pihak akan menjalin kerja sama yang mana dalam perjanjian tersebut berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam lingkungan bekerja khususnya yang bertempat di desa-desa biasanya tidak umum membuat perjanjian secara tertulis pada awal masa sebelum bekerja, biasanya antara pihak pengupah dan pekerja akan membuat kesepakatan secara lisan mengenai jenis pekerjaan, jumlah upah yang akan diberikan, dan sistem pengupahan.

Pekerja yang telah selesai melakukan pekerjaannya yang menjadi kewajiban berhak untuk menerima upah, dan pengupah atau majikan harus

⁵ Asri Wiyanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

segera membayar upah dari pekerja sesuai dengan sistem yang telah disepakati.

Tujuan dari adanya ketentuan hukum Islam atas pengupahan ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi para pekerja dan menghindari terjadinya permasalahan yang dapat merugikan pengupah maupun pekerja. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila dalam pengaplikasiannya pengupah dan pekerja mampu mengaplikasikan peraturan yang ada.

Tambak udang yang terletak di Desa Bengkal Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan merupakan tambak udang milik pribadi yang mempekerjakan beberapa orang dengan kesepakatan upah yang dibayarkan setiap bulan. Dari sistem kerja sama yang mana pemilik tambak menyewa manfaat dari pekerja berupa tenaga mereka dalam membudidayakan udang sampai masa panen tiba maka akad dalam kerja sama yang disepakati berupa akad *ijārah al ‘amal* yang berarti pemilik usaha menggunakan akad *ijārah* untuk memperoleh jasa dari pekerja dengan memberikan upah atas jasanya. Terdapat beberapa pengertian dari akad *ijārah* menurut ulama, salah satunya pengertian *ijārah* menurut Syafi’iyah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.⁶ Dalam transaksi *ijārah* terdapat dua pihak yang terlibat yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan yang disebut dengan pekerja (*ajir*) dan pihak penerima jasa atau pekerjaan yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan (*musta’jir*).⁷

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 317.

⁷ Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 4, No. 1, Agustus 2018, hlm. 7.

Dari informasi yang penulis dapatkan langsung dari beberapa pekerja di tambak udang tersebut, upah pekerja dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan tanggal masuk kerja sebagai patokan yang menyebabkan adanya perbedaan waktu penerimaan upah pada setiap pekerjanya. Dalam pembayaran upah tersebut seringkali terjadi masalah berupa keterlambatan pembayaran dari tanggal yang seharusnya dan tidak adanya kejelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selain keterlambatan dalam pembayaran upah, keterlambatan dalam pemberian bonus hasil panen juga sering kali melenceng dari tanggal yang seharusnya.

Para pekerja tidak bisa menghindar dari tuntutan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, tanggungan biaya, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan pekerja berinisiatif untuk meminjam uang kepada majikan/pemilik tambak dan membayarnya dengan memotong upah yang belum dibayar tersebut sehingga pada saat upah yang sudah lewat masanya diberikan, pekerja hanya akan menerima sisa dari upah yang sudah dipotong untuk melunasi hutang mereka atau bahkan pekerja tidak akan menerima upah karena sudah habis dibayarkan pinjaman yang mereka lakukan.

Adanya inisiatif pekerja untuk meminjam uang terhadap majikan mereka, tidak lantas menjadi solusi bagi para pekerja. Keluhan masih saja timbul dengan alasan mereka merasa seperti dipermainkan dengan ketidakjelasan upah mereka yang sering dibagikan lewat dari tanggal. Meskipun sudah beberapa kali menanyakan terkait alasan keterlambatan upah mereka diberikan, namun jawaban yang diberikan dirasa kurang cukup dan terkesan tidak jelas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengupahan pekerja dengan tema: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Kepada Pekerja Tambak Udang di Desa Bengkal, Kabupaten Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja tambak udang di Desa Bengkal?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terkait faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pembayaran upah tenaga kerja tambak udang di desa Bengkal tersebut?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pembayaran upah tenaga kerja tambak udang di desa Bengkal tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah kepada pekerja tambak udang di Desa Bengkal.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pembayaran upah tenaga kerja tambak udang di desa Bengkal tersebut.

- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terkait faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pembayaran upah tenaga kerja tambak udang di desa Bengkal tersebut.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi, dan masyarakat.
- b. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat, khususnya kepada para pemilik tambak udang sehingga dapat menemukan solusi terkait permasalahan dalam membayarkan upah para pekerjanya.
- c. Diharapkan penelitian terhadap sistem pembayaran upah pekerja ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.
- d. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti perlu membaca beberapa hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi, yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut selain dari buku, diantaranya:

1. Skripsi oleh Eka Fitri Karmila, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT. Riau Perkasa Steel Jalan Raya Pasir Putih No. 16 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, Tahun 2020. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini diperoleh hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum pada PT Riau Perkasa Steel belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dikarenakan upah dengan jam kerja tidak seimbang terutasa dalam hal upah lembur dan waktu lembur sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 78 huruf b yaitu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Namun perusahaan mempekerjakan lembur pekerjanya erkadang sampai 4 jam dalam 1 hari dengan upah sebesar Rp. 15.000/jam. Walaupun terdapat pelanggaran pada waktu jam kerja lembur, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja melebihi batas waktu lembur sudah dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan meminta persetujuan pekerja yang ingin dilemburkan, upah kerja lembur yang ditetapkan, memberikan kesempatan istirahat yang cukup, maupun pemberian kompensasi berupa makanan dan minuman saat pekerja melakukan pekerja lembur, dan faktor penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pada PT Riau Perkasa Steel Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah karena kurang maksimalnya kinerja pekerja untuk mengerjakan suatu produksi barang dan kurangnya tenaga kerja yang dimiliki perusahaan saat ini.⁸

⁸ Eka Fitri Karmila, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengupaan Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT. Riau Perkasa Steel Jalan Raya Pasir Putih No. 15 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020).

2. Skripsi oleh Dwi Kartikasari, “Pembayaran Upah Dengan Dicicil Ditinjau dari Hukum Islam”, Tahun 2019. Pada skripsi ini penulis memfokuskan pada tinjauan dari Hukum Islam sebagai mana yang telah dicatumkan dalam judul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan cara dicicil. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah di Desa Sinar Laut itu dengan dicicil dimana pembayaran dilakukan tiga kali selama pekerjaan, pembayaran pertama dibayar setelah 1 bulan pekerjaan dan itu tidak dibayar semua, sisa pembayaran akan dibayar ketika pemilik kebun memiliki uang, untuk pembayaran pekerjaan selanjutnya akan dibayar pada saat panen.⁹
3. Skripsi oleh Cynthia Dewi kartika, “Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT Inti Indosawit Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”, Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah menurut Undang-Undang pada Pt Inti Indosawit Subur menggunakan sistem pembayaran upah pekerja bulanan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja sendiri seperti berhutang di koperasi, warung dan sesama pekerja. Faktor keterlambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada PT Inti Indo Sawit Subur adalah sistem

⁹ Dwi Kartika Sari, *Pebayaran Upah Dengan Dicicil Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

pada PT Inti Indosawit Subur dalam bekerja menggunakan sistem target, target diberikan untuk perhitungan upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan hasil kerjanya sehingga dalam pembayaran upah tidak ditetapkan tanggal pastinya.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian akan dibagi dalam lima bab yang dapat memudahkan para pembaca dalam memahami keseluruhan isi pembahasan. Peneliti menyusun sistematika dalam pembahasan skripsi sebagai berikut:

1. **BAB I (PENDAHULUAN)** : Pada bab pertama berisi serangkain pengantar dari skripsi berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (LANDASAN TEORI)** : Bab kedua berisi landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah dalam penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pembayaran upah pekerja tambak udang di Desa Bengkal serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya problematika di dalamnya.
3. **BAB III (METODE PENELITIAN)** : Pada bab ketiga, akan dijelaskan tentang metode penelitian, dan bahan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi berupa, jenis penelitian, sifat dan penelitian penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang akan

¹⁰ Cynthia Dewi Kartika, *Pelaksanaan Pembayaran Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Inti Indosawit Subur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019).

digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

4. **BAB IV (HASIL PENELITIAN) :** Bab hasil penelitian akan menjadi bab inti yang akan menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan metode dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya oleh penulis.
5. **BAB V (PENUTUP) :** Bab lima merupakan bab penutup dalam sistematika pembahasan penelitian. Bab ini akan berisi uraian mengenai kesimpulan berupa hasil analisa dan solusi yang diperoleh untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang telah diteliti. Selain itu, pada bab terakhir ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang diperlukan dalam penelitian ini.